



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGEMBANGAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/074.2/177/DPRD-TB/I/2020

Nomor : 325/UN8/KS/2020

Pada hari ini jum'at , tanggal Tujuh Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mukhlis, S.H, MM, M.Hum**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Alamat : Jalan H. Muhammad Amin RT. III Desa
Sepunggur Kec. Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu

Dalam hal ini selaku sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya dalam MoU ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc**
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang selanjutnya dalam MoU ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan dilandasi itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 dengan perubahannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode tahun 2018-2022 tanggal 17 September 2018;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Adalah bahwa kedua belah Pihak Sepakat Untuk diselenggarakannya Kerjasama dibidang Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada masyarakat, Akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU).
- (2) Tujuan diselenggarakannya kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:
 1. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berkualitas dan berwibawa (*Good Governance*);
 2. Penelitian, Pengkajian, dan pengaturan dalam bidang penyusunan produk hukum, pemerintahan, ekonomi, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia dalam percepatan pembangunan daerah.
 3. Pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan dan pemantapan kehidupan masyarakat dalam usaha menuju masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang sejahtara, bercita dan berbudaya.
 4. Optimalisasi dan Peranan DPRD dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Melakukan kerjasama dibidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia DPRD dengan melakukan pelatihan, Bimtek, Sesuai dengan kebutuhan untuk Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi hukum terkait advokasi dan menyediakan tenaga ahli yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, hukum, keadilan sosial dan kemasyarakatan. Seperti memberikan *legal opinion*, dan konsultasi hukum baik langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait.
3. Penjabaran lebih lanjut terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama/perjanjian kerja dengan lembaga/Fakultas/unit dibawah Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan merupakan tugas dari PIHAK KEDUA dengan tersedianya anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi beban anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kode Program 4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Kode Kegiatan 4.01.4.01.04.15.07 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini mengikat kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini juga dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum batas waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam aturan tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai Rp. 6.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas
Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.
NIP. 19660331 199102 1 001

PIHAK PERTAMA.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu



Mukhlis, S.H, MM, M.Hum
NIP. 19631231 199203 1 198